



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1242Kec.Tengahtani/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAHTANI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 165);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 005/2056/Bappelitbangda tanggal 13 Juni 2023 perihal Desk Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.571-Kec.Tengahtani/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TENGAHTANI TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Tengahtani
 - 2.1.1 Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tengahtani
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tengahtani
- 2.4 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tengahtani dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Camat selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023.
- KEEENAM : Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.7.2.4/Kep.1242.Kec.Tengahtani/2023

Tanggal : 22 Desember 2023

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya perubahan rencana kerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD perubahan Kabupaten Cirebon.



Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Tengahtani, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.6);
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 98, Seri E.75);
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021);
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022);
- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 101);
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2022).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tengahtani Tahun 2023 ini adalah:

1. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran
2. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
3. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan
4. Merupakan gambaran terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

5. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tengahtani

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tengahtani

- 4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TENGAHTANI TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023

2.1.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel terlampir.

Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tengahtani mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp2.549.209.700,00 dengan realisasi sampai dengan semester 1 sejumlah Rp865.301.829,00 atau 33,94%. Sedangkan sisa Anggaran yang belum diserap sejumlah Rp1.683.907.871,00 Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023 Semester 1.

Pendapatan dan Belanja
Kecamatan Tengahtani
Tahun Anggaran 2023 Semester 1

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
5.	BELANJA	2.549.209.700,00	1.097.759.766,00	1.451.449.934,00	43,06
5.1.	BELANJA OPERASI	2.295.487.700,00	1.097.759.766,00	1.197.727.934,00	47,82
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.923.831.500,00	972.191.907,00	951.639.593,00	50,53
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.656.200,00	125.567.859,00	246.088.341,00	33,79
5.2.	BELANJA MODAL	253.722.000,00	0	253.722.000,00	0
5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	253.722.000,00	0	253.722.000,00	0
JUMLAH BELANJA		2.549.209.700,00	1.097.759.766,00	1.451.449.934,00	43,06
SURPLUS / (DEFISIT)		-2.549.209.700,00	-1.097.759.766,00	-1.451.449.934,00	43,06

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.269.565.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.020.661.116,00 sisa sebesar Rp1.248.904.184,00 atau tercapai sebesar 45%.

Outcome Program adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.482.800,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp1.482.800,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp894.800,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp894.800,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan sektoral, dengan target sebanyak 2 dokumen dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sudah tersusun sebanyak 0 Dokumen.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp588.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp588.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, dengan target sebanyak 15 Laporan dan Laporan Capaian Kinerja yang sudah disusun sebanyak 0 Laporan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.924.804.700,00 dan terealisasi sebesar Rp972.543.507,00 sisa sebesar Rp952.261.193,00 atau tercapai sebesar 51%.

Output kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.923.831.500,00 dan terealisasi sebesar Rp972.191.907,00 sisa sebesar Rp951.639.593,00 atau tercapai sebesar 51%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan dengan sebanyak 12 Pegawai dan telah terealisasi sebanyak 12 Pegawai.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp351.600,00 dan terealisasi sebesar Rp351.600,00 sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan dengan sebanyak 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp621.600,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp621.600,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dihasilkan dengan target sebanyak 18 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 0 laporan.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.121.800,00 dan terealisasi sebesar Rp7.128.300,00 sisa sebesar Rp10.993.500,00 atau tercapai sebesar 39%.

Output kegiatan adalah jumlah Bahan/Material yang disediakan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.061.600,00 dan terealisasi sebesar Rp404.200,00 sisa sebesar Rp657.400,00 atau tercapai sebesar 38%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 9 Paket dan telah terealisasi sebanyak 3 Paket.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.722.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp3.722.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan dengan target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 0 Paket.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.121.600,00 dan terealisasi sebesar Rp811.300,00 sisa sebesar Rp310.300,00 atau tercapai sebesar 72%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 4 Paket dan telah terealisasi sebanyak 4 Paket.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.200.000,00 sisa sebesar Rp1.200.000,00 atau tercapai sebesar 50%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 2 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 Dokumen.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.817.500,00 sisa sebesar Rp3.953.500,00 atau tercapai sebesar 49%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah Bahan/Material yang disediakan dengan target sebanyak 23 Paket dan telah terealisasi sebanyak 12 Paket.

- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp525.000,00 sisa sebesar Rp735.000,00 atau tercapai sebesar 42%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah Snack Tamu yang tersedia dengan target sebanyak 11 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 5 Laporan.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp370.300,00 sisa sebesar Rp415.300,00 atau tercapai sebesar 47%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target sebanyak 8 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 4 Laporan.

- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp250.000.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah pengadaan barang milik daerah.

- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.460.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp12.387.709,00 sisa sebesar Rp12.072.291,00 atau tercapai sebesar 51%.

Output kegiatan adalah jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.357.709,00 sisa sebesar Rp10.042.291,00 atau tercapai sebesar 51%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun dengan target sebanyak 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.030.000,00 sisa sebesar Rp2.030.000,00 atau tercapai sebesar 50%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.696.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.601.600,00 sisa sebesar Rp22.094.400,00 atau tercapai sebesar 56%.

Output kegiatan adalah jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp18.098.000,00 sisa sebesar Rp20.114.500,00 atau tercapai sebesar 47%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan target sebanyak 8 Unit dan telah terealisasi sebanyak 8 Unit.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.437.000,00 sisa sebesar Rp1.763.000,00 atau tercapai sebesar 45%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya dengan target sebanyak 4 Unit dan telah terealisasi sebanyak 2 Unit.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.283.500,00 dan terealisasi sebesar Rp9.066.600,00 sisa sebesar Rp216.900,00 atau tercapai sebesar 98%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan target sebanyak 1 Unit dan telah terealisasi sebanyak 1 Unit.

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di Perangkat Daerah (Non Urusan), Kecamatan Tengahtani perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

- 1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan fungsi penunjang ini merupakan tugas utama dari Kecamatan Tengahtani Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang ini, Kecamatan Tengahtani melaksanakan 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan
Kecamatan Tengahtani
Tahun Anggaran 2023**

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	JUMLAH ALOKASI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN TENGAHTANI				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.926.000,00	26.595.860,00	17,00
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.380.000,00	2.025.000,00	10,00
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.380.000,00	2.025.000,00	10,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41.286.000,00	19.995.860,00	48,00
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.286.000,00	19.995.86000	48,00
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	92.260.000,00	4.575.000,00	5,00
(1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	92.260.000,00	4.575.000,00	5,00

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.718.000,00	27.221.930,00	62,00
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.718.000,00	27.221.930,00	62,00
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.718.000,00	27.221.930,00	62,00
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.190.800,00	23.280.860,00	30,00
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	0,00	0,00
(1)	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30.000.000,00	0,00	0,00
2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.190.800,00	23.280.860,00	48,00
(1)	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.190.800,00	23.280.860,00	48,00
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.809.600,00	0,00	0,00
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.809.600,00	0,00	0,00
(1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.809.600,00	0,00	0,00

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

(1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp153.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.595.860,00 sisa sebesar Rp127.330.140,00 atau tercapai sebesar 17%.

Outcome Program adalah Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.025.000,00 sisa sebesar Rp18.355.000,00 atau tercapai sebesar 10%.

Output kegiatan adalah tersedianya jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp20.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.050.000,00 sisa sebesar Rp19.330.000 atau tercapai sebesar 5,15%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.286.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.438.192,00 sisa sebesar Rp24.847.808,00 atau tercapai sebesar 39,82%.

Output kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.286.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.438.192,00 sisa sebesar Rp24.847.808,00 atau tercapai sebesar 39,82%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.750.000,00 sisa sebesar Rp88.510.000,00 atau tercapai sebesar 4,06%.

Output kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp92.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.750.000,00 sisa sebesar Rp88.510.000,00 atau tercapai sebesar 4,06%.

Output kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp43.718.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.668.696,00 sisa sebesar Rp22.049.304,00 atau tercapai sebesar 49,56%.

Outcome Program adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.718.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.668.696,00 sisa sebesar Rp22.049.304,00 atau tercapai sebesar 49,56%.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.718.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.668.696,00 sisa sebesar Rp22.049.304,00 atau tercapai sebesar 49,56%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

(3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp78.190.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.093.192,00 sisa sebesar Rp59.097.608,00 atau tercapai sebesar 24,42%.

Outcome Program adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp30.000.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah jumlah rapat Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp30.000.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

b. **Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

B. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.190.800,00 dan terealisasi sebesar Rp19.093.192,00 sisa sebesar Rp29.097.608,00 atau tercapai sebesar 39,62%.

Output kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.190.800,00 dan terealisasi sebesar Rp19.093.192,00 sisa sebesar Rp29.097.608,00 atau tercapai sebesar 39,62%

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.

(4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp3.809.600,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp3.809.600,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Outcome Program adalah Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.809.600,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp3.809.600,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.809.600,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp3.809.600,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu).

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tengahtani

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Tengahtani dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Tengahtani dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon.

Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tengahtani dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Tengahtani berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hasil telaahan struktur dan pola ruang terhadap pelayanan di Kecamatan Tengahtani dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon

No	Rencana Struktur	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1	2	3	4	5	6
1.	Ruas-Ruas Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	Pengembangan jalan lingkungan berhotmix dan bebas banjir	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan lingkungan yang belum termasuk dalam ruas jalan kabupaten	Wilayah Kecamatan Tengahtani
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (Non Hutan)	Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase	
3.	Kawasan Kearifan Lokal	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Non Hutan)		Ada, Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	
4.	Sistem Perkotaan	Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Sistem Perdesaan- Pengembangan fasilitas umum- Pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya	Ada, fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban wilayah	
5.	Pusat Lingkungan	kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan dan pengawasan kebersihan lingkungan	
6.	Kawasan rawan Bencana	Pemukiman		Ada, koordinasi penanggulangan bencana alam	Wilayah Kecamatan Tengahtani

7.	Kawasan Perumahan	Perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman yang belum memiliki listrik	
9.	Kawasan industri	Home Industri	Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki strategis ekonomi	Ada, Fasilitasi Pembentukan Kawasan Wirausaha Sentra Batik	Kecamatan Tengahtani

Dari tabel tersebut di atas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Tengahtani. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri menengah di Kecamatan Tengahtani. Sebagai pusat Kawasan Wirausaha Sentra Batik dan Kuliner yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Tengahtani.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Tengahtani, yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan.
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Tengahtani.

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tengahtani

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Tengahtani berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Tengahtani 2019-2024	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait- Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat- Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana- Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik- Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas- Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif- Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan an Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan

					anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa 	Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Sebagian Kepada <ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Tengahtani berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Tengahtani ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

2.4. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Tengahtani ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Tengahtani dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TENGAHTANI

4.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Tengahtani Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel terlampir.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Tengahtani pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dengan 6 (enam) indikator kinerja Kantor Kecamatan Tengahtani dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut :



RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.33. KECAMATAN TENGAH TANI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					2.270.663.500	2.549.209.700	278.546.200		
7.01.	KECAMATAN					2.270.663.500	2.549.209.700	278.546.200		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	100 Prosen	1.990.536.100	2.269.565.300	279.029.200		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	6 Jenis	1.482.800	1.482.800	-		
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	894.800	894.800	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS

7.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	15 Laporan	15 Laporan	673.200	588.000	(85.200)	PIS	PIS
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3 Jenis	1.924.804.700	1.924.804.700	-		
7.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	12 Pegawai	12 Pegawai	1.895.283.500	1.923.831.500	28.548.000	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	621.600	351.600	(270.000)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	18 Laporan	681.600	621.600	(60.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	25 Orang	-	-	-		
7.01.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	24 Paket	24 Paket	-	-	-		PIS
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		7 Jenis	7 Jenis	18.121.800	18.121.800	-		
7.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	9 Paket	9 Paket	1.061.600	1.061.600	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	1 Paket	3.722.000	3.722.000	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON	11 Paket	11 Paket	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	1.121.600	1.121.600	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	-	PIS	PIS

7.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	23 Paket	23 Paket	7.771.000	7.771.000	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	11 Laporan	11 Laporan	1.260.000	1.260.000	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	8 Laporan	8 Laporan	785.600	785.600	-	PIS	PIS
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	250.000.000	250.000.000	-		
7.01.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	-	250.000.000	250.000.000	PIS	PIS
7.01.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	5 Unit	5 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	2 Jenis	24.460.000	24.460.000	-		
7.01.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	19.368.000	20.400.000	1.032.000	PIS	PIS
7.01.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON	3 Laporan	3 Laporan	4.060.000	4.060.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	50.696.000	50.696.000	-		
7.01.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KABUPATEN CIREBON	8 Unit	8 Unit	38.212.500	38.212.500	-	PIS	PIS

7.01.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	4 Unit	4 Unit	3.335.600	3.200.000	(135.600)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara.	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang, Dipelihara	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	9.283.500	9.283.500	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	1 Unit	-	-	-		PIS
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	154.001.000	153.926.000	(75.000)		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	2 Jenis	20.380.000	20.380.000	-		
7.01.02.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		PIS
7.01.02.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	20.530.000	20.380.000	(150.000)	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	41.286.000	41.286.000	-		
7.01.02.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di, Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-		PIS

7.01.02.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di, Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	8 Laporan	8 Laporan	41.286.000	41.286.000	-	PIS	PIS
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	3 Jenis	92.260.000	92.260.000	-		
7.01.02.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.02.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan, pada Urusan Pemerintahan		2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		PIS
7.01.02.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kabupaten Cirebon	12 laporan	12 laporan	92.185.000	92.260.000	75.000	PIS	PIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	43.718.000	43.718.000	-		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	3 Jenis	43.718.000	43.718.000	-		
7.01.03.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah, Perencanaan Pembangunan di Desa		3 Lembaga Kemasyaraka tan	3 Lembaga Kemasyaraka tan	-	-	-		PIS
7.01.03.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.03.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	43.718.000	43.718.000	-	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	78.190.800	78.190.800	-		
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	30.000.000	-		

7.01.04.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di, Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	-	PIS	PIS
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		4 Laporan	4 Laporan	48.190.800	48.190.800	-		
7.01.04.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	Kabupaten Cirebon	6 Laporan	6 Laporan	48.190.800	48.190.800	-	PIS	PIS
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah (Bupati) kepada Camat		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		2 Jenis	2 Jenis	-	-	-		
7.01.05.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan, Ketahanan Nasional	Kabupaten Cirebon (- Kecamatan tengah tani)	4 Orang	4 Orang	-	-	-		PIS
7.01.05.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kabupaten Cirebon	4 Orang	4 Orang	-	-	-		PIS
7.01.05.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	4.217.600	3.809.600	(408.000)		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		18 Jenis	18 Jenis	3.809.600	3.809.600	-		

7.01.06.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan, Kepala Desa		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan, Aset Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan, Kepala Desa		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.08.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan, Desa		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan, Kawasan Perdesaan		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan, Pihak Ketiga		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan, Batas Desa		4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	8 Dokumen	4.217.600	3.809.600	(408.000)	PIS	PIS

7.01.06.06.2.01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan, Desa di Wilayahnya		8 Laporan	8 Laporan	-	-	-		PIS
7.01.06.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah, Kecamatan		4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		PIS
J U M L A H						2.270.663.500	2.549.209.700	278.546.200		

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tengahtani di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Tengahtani sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tengahtani yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tengahtani demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2023, Kecamatan Tengahtani telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan tengahtani pada Tahun 2023 menetapkan 5 program dan 14 kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani Tahun 2023 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TENGAHTANI
TAHUN 2023**

**Jl. Pahlawan No.67 Dawuan
KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Tengahtani yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Tengahtani, 2023

CAMAT TENGAHTANI



H. TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791021 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2023..... 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Sampai
 dengan Semester 1 Tahun 2023..... 6

 2.1.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun
 2023 6

 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tengahtani..... 15

 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tengahtani..... 18

 2.4. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 20

BAB III Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 21

 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah..... 21

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tengahtanni..... 22

 4.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2023..... 22

BAB V Penutup 31

 5.1. Catatan penting 31

 5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 31

 5.3. Rencana Tindak Lanjut 32



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAHTANI

Jl. Pahlawan No. 67 Tengah Tani

Website : www.tengahtani.cirebonkab.go.id email : tengahtani@cirebonkab.go.id

Dawuan Tengahtani – Kode Pos 45174

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Tengahtani Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Oktober 2023
Nomor : 051.2/ / Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiadaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Peraturan Bupati Cirebon Tentang Rubahan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih

CAMAT TENGAHTANI,



H. TEDY TRI SUSILO, S.STP., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19791021 199912 1 001